

KAJIAN HUKUM ATAS KEKERASAN BERBASIS GENDER MELALUI MEDIA SOSIAL DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Reky Syadewo¹, Ridho Mubarak², Riswan Munthe³

rekysyadewo17@gmail.com¹, ridho@staff.uma.ac.id², riswan@staff.uma.ac.id³

Universitas Medan Area

Abstrak: Kekerasan berbasis teknologi terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin atau gender dikenal sebagai kekerasan berbasis gender di media sosial. Kekerasan berbasis gender secara online, atau KBGO, dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pelecehan verbal, bukan secara langsung. Mengkaji perlindungan hukum terhadap korban KBGO di media sosial dari sudut pandang viktimologi adalah tujuan dari penelitian ini. Pernyataan masalah studi ini berfokus pada penyebab kekerasan berbasis gender di media sosial, tujuannya, dan cara para korban dilindungi secara hukum di platform ini. Penelitian ini menggunakan desain penelitian normatif yuridis, memanfaatkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender di media sosial. Pengumpulan data, yang meliputi pembacaan tentang undang-undang, wawancara, dan studi dokumentasi berbasis lapangan, yakni alat yang dipakai, dan analisis data kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang supremasi hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korban Kbggo. Faktor pergaulan bebas, penggunaan media sosial dalam rangka menjalin hubungan yang berujung pada terbentuknya silaturahmi antara pelaku dan korban, serta keinginan mendapat perhatian pelaku melalui kekerasan seksual berupa pesan singkat di media sosial menjadi faktor viktimologi. yang mendorong kejahatan Kbggo.

Kata Kunci: KBGO, Undang-Undang, Victimologi.

Abstract: Technology-enabled violence against an individual on the basis of sex or gender is known as gender-based violence on social media. Gender-based violence online, or KBGO, is committed in a variety of ways, including verbal abuse, rather than in person. Examining the legal protections against victims of gender-based violence on social media from a victimology standpoint is the goal of this study. The study's problem statement focuses on the causes of gender-based violence on social media, its intent, and the ways in which victims are legally protected on these platforms. This study employs a juridical normative research design, utilizing a conceptual approach and legislation pertaining to gender-based violence on social media. Data collection, which includes reading about laws, interviews, and field-based documentation studies, are the tools utilized, and descriptive qualitative data analysis is the method employed. Law Number 11 of 2008 respecting Information and Electronic Transactions (UU ITE) regulates the rule of law against criminal crimes committed by Kbggo victims. Free association factors, the use of social media in the context of establishing relationships that lead to the formation of friendships between perpetrators and victims, and the desire for attention by perpetrators through sexual violence in the form of text messages on social media are the victimology factors that drive Kbggo crime.

Keywords: KBGO, Law, Victimology.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan lazim terjadi di antara teman sebaya, anggota keluarga, dan masyarakat. Bagi perempuan, peningkatan kekerasan terhadap mereka meresahkan dan menakutkan. Sebuah sistem yang memandang perempuan lebih lemah dan kurang berharga daripada laki-laki adalah akar penyebab kekerasan terhadap mereka. Dalam masyarakat berbasis gender di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda, pandemi COVID-19, meluasnya penggunaan media sosial, perkembangan dan penyebaran teknologi informasi yang maju, dan perluasan jangkauan internet semuanya berkontribusi pada munculnya jenis-jenis baru. kasus, khususnya kekerasan berbasis gender online (KBGO). Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan hidup kepada para korban kekerasan seksual untuk menegakkan hak-hak dasar mereka. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang mengganggu masyarakat jika melanggar hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, kekerasan seksual terhadap perempuan telah berkembang menjadi isu yang signifikan di Indonesia; dengan demikian, negara dituntut untuk melindungi korban kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

baik jantan maupun betina. Namun, karena mentalitas patriarki yang masih meresapi masyarakat kita, perempuan lebih rentan terhadap kekerasan. Penjahat itu mungkin anggota keluarga kita, kenalan dekat, atau anggota masyarakat yang bahkan tidak kita kenal. Kekerasan berbasis gender adalah salah satu isu utama yang masih ada di dunia modern. Pada tahun 2020, Komnas Perempuan >1.300 kasus kekerasan pada perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekerasan terhadap orang berdasarkan jenis kelamin atau jenis kelaminnya yang terjadi melalui teknologi. Meskipun pelecehan verbal belum tentu bersifat fisik, ini adalah salah satu dari banyak jenis KBGO. Sebuah organisasi yang mempromosikan hak digital di Asia Tenggara, SafeNet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), mengatakan bahwa setidaknya delapan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk peretasan, pelecehan dunia maya, dan perawatan dunia maya, terjadi secara online pada tahun 2017. Pencemaran nama baik (pencemaran nama baik online), ancaman pengungkapan gambar atau video pribadi (distribusi berbahaya), konten yang melanggar hukum (konten ilegal), pelanggaran privasi (pelanggaran privasi), dan perekrutan online (rekrutmen online).

Seperti yang dapat kita lihat, sangat sedikit kejadian KBGO di Indonesia sebelum wabah tersebut. Menurut statistik dari catatan tahunan Komnas Perempuan, ada 97 insiden korban kekerasan berbasis gender secara daring pada tahun 2018. Ada 241 kasus pada tahun 2019. Namun, KBGO di Indonesia justru meningkat sejak wabah Covid-19 dimulai pada tahun 2020, terjadi hampir 940 insiden lagi. Hal ini menunjukkan peningkatan dramatis kasus kekerasan berbasis gender secara daring di Indonesia. Menurut statistik dari dokumen rilis berita SafeNet 2021, telah terjadi peningkatan instans KBGO selama pandemi. Hal ini menunjukkan bagaimana wabah Covid-19 dan maraknya penggunaan media sosial di internet benar-benar memberikan peluang tambahan untuk kejahatan kekerasan, terutama yang melibatkan kekerasan berbasis gender.

Mayoritas tuntutan hukum KBGO disebabkan oleh pelanggaran privasi internet. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya lebih memperkuat keamanan data pribadi merupakan strategi terbaik untuk mengatasi masalah KBGO. Selain itu, pemerintah harus mengambil tindakan melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sebuah UU yang dirancang untuk melindungi informasi pribadi orang-orang dari kontak daring yang kasar yang sering kali mengarah pada hubungan berisiko dan kekerasan berbasis gender daring (KBGO).

Para pelanggar Kbgo kebanyakan menyasar perempuan dan anak-anak. Terbukti, jumlah laporan kasus pelecehan meningkat tajam sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitasnya di luar rumah. Dalam satu bulan (16 Maret–16 April 2020), LBH APIK menerima 97 pengaduan dari situasi kekerasan, termasuk 30 instans KBGO. Kasus-kasus ini

sebagian besar tentang pelecehan seksual online, ancaman untuk membocorkan informasi pribadi, dan pemerasan. Sementara itu, kasus KBGO melampaui kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai kategori tertinggi kedua pada tahun 2020. Sementara ada 418 kasus kekerasan dalam rumah tangga, tercatat ada hingga 307 kasus KBGO. Selain itu, pengaduan dan laporan kejadian KBGO telah dikirimkan ke Komnas Perempuan. Komisaris Veryanto Komnas Perempuan melaporkan, organisasi menerima 16 pengaduan instansi KBGO pada tahun 2017, 97 pengaduan pada tahun 2018, 281 pengaduan pada tahun 2019, dan 659 kasus KBGO yang tercatat antara Januari hingga Oktober 2020. Ancaman dan intimidasi untuk menyebarkan materi seksual, termasuk gambar dan video, kepada korban merupakan jenis cyberbullying yang paling sering dilaporkan, menurut Komnas Perempuan. Ada banyak jenis kekerasan berbasis gender di dunia maya (KBGO), dan terus berubah seiring kemajuan teknologi.

Jordy Herry Christian. Ketentuan undang-undang positif Indonesia yang mencakup tindak pidana seksual dan jenis perlindungan yang tersedia bagi korban menjadi topik esai ini. Dalam artikel ini, "sextortion" mengacu pada sejenis kejahatan dunia maya di mana korbannya dirasakan atau dieksploitasi, baik secara seksual maupun moneter. Pelanggar seksual sering mengeksploitasi korbannya dengan menipu mereka agar menyediakan konten grafis, seperti gambar telanjang atau film. Menurut temuan penelitian tersebut, KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE semuanya memuat ketentuan yang secara pidana mengancam pelanggar seks. Undang-undang tersebut diatur oleh pasal-pasal hukum positif Indonesia. Selanjutnya, para korban dapat memperoleh perlindungan berupa hak bantuan dan ganti rugi untuk kembali ke status pra-korbannya sesuai UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Darmawan Nuryudha Pramana dan Subekti menulis esai ketiga, "Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Siber Berbasis Gender dalam Hukum Indonesia." Perlindungan yang diberikan oleh UU Indonesia untuk korban kekerasan online berbasis gender, atau KBGO, tercakup dalam Pasal 15. Menurut pasal ini, korban KBGO dilindungi secara hukum berdasarkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 tahun 2014. Di sisi lain, korban tindak pidana tertentu, termasuk yang terkait dengan terorisme, perdagangan manusia, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, dilindungi secara hukum oleh UU No. 13 tahun 2006, tetapi bukan korban Kbggo.

Hipotesis adalah solusi jangka pendek yang belum terbukti akurat atau salah dan berbentuk estimasi atau prediksi. Intinya, hipotesis adalah perkiraan peneliti terhadap hasil yang akan diperoleh. Premis kajian tersebut adalah, sesuai dengan UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 29 mengatur penuntutan terhadap mereka yang menyebarkan informasi pribadi yang mempengaruhi masyarakat umum. Meskipun demikian, penilaian publik terhadap orang-orang yang ditampilkan dalam film-film pribadi sebagai akibat dari penyebarannya yang luas merupakan tindak kekerasan. Kekuasaan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan seharusnya sudah berada di tangan hukum. Namun, karena tidak semua bentuk KBGO tercakup pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan yang masih belum masuk dalam kategori ini. Kategori KBGO mencakup hal-hal seperti pelecehan dunia maya, cybergrooming, dan invasi privasi, meskipun tidak ada pasal yang mengaturnya. Menurut Pasal 45 ayat 1 UU ITE, "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau memindahkan atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dapat diakses yang termasuk dalam dakwaan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar."Ketentuan ini saat ini menetapkan hukuman atas kejahatan amoral. Menurut Hans Von Hentig, status sosial atau sifat korban yang "diberikan" kepada mereka atau di luar kendali mereka tidak berpengaruh pada keterlibatan mereka dalam kejahatan. Kedudukan sosial seseorang

menciptakan kerentanan, yang membuat mereka rentan menjadi korban kegiatan kriminal. Seorang korban didefinisikan sebagai "seseorang yang telah menerima penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau mengakibatkan kematian atas tindakan atau pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lain-lain," menurut Kamus Kejahatan, yang dikutip oleh seorang ahli.

Tujuan viktimologi adalah untuk menyelidiki sejauh mana korban kejahatan pelecehan seksual verbal dilindungi, serta hambatan yang menghalangi penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang diperlukan kepada mereka yang dirugikan oleh kejahatan tersebut. Sekalipun keterlibatan korban dalam situasi ini mungkin aktif dan pasif, terbukti bahwa korban secara aktif berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Pada kenyataannya, jika tidak ada korban tindak pidana yang menjadi pelaku utama dan pelaku atau pelaku dalam hal terjadi tindak pidana dan terpenuhinya tujuan pelaku yang menyebabkan korban menderita, maka tidak mungkin terjadi tindak pidana. Namun, tidak dapat disangkal bahwa korban masih merupakan orang yang mengalami cedera tubuh. Menurut kamus kejahatan yang digunakan oleh seorang ahli dalam buku Abdussalam, korban yakni individu yang mengalami kerugian jasmani atau psikis, kehilangan harta benda, atau meninggal akibat kejahatan atau pelanggaran ringan yang dilakukan oleh penjahat dan lain-lain.

Salah satu platform media cepat yang melayani berbagai tujuan saat ini adalah media sosial. Pengguna dapat mempelajari berbagai informasi melalui media massa selain menggunakannya sebagai alat komunikasi. Pakar semacam itu belum tentu menyajikan definisi media sosial yang salah. Media sosial memiliki peran dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, oleh karena itu harus direncanakan agar tetap menjalankan fungsi yang dimaksudkan dan meningkatkan taraf hidup semua penggunanya. Setiap kegiatan sosial dapat dilakukan secara online maupun di dunia fisik. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Melalui jejaring sosial, orang akan berinteraksi satu sama lain dan bertukar informasi atau pengalaman melalui teks, video, gambar, dan lainnya. Jejaring sosial menyediakan akses cepat ke informasi. Pengguna membuat pesan yang tersebar luas selain menyandikannya. Pesan besar dapat dibuat, dibagikan, dan dikonsumsi oleh pengguna media sosial. Media sosial sekarang dapat diklasifikasikan sebagai komunikasi massa selain sebagai alat komunikasi antarpribadi. Tanpa mesin cetak, seperti dalam kasus surat kabar, atau tanpa pemancar tinggi, seperti stasiun radio dan televisi, sebuah pesan dapat disebarluaskan. Sebuah pesan dapat dibuat dan dikirim ke audiens hanya dengan menggunakan komputer atau perangkat.

Media sosial adalah jenis media yang relatif baru yang termasuk dalam kategori media internet. Dengan munculnya media baru, orang biasa sekarang dapat terlibat, berbagi, berkomunikasi, dan membangun jaringan online. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi secara intensif. Pengguna juga memiliki kecenderungan untuk komunikasi yang ekspresif. Platform media sosial seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan membuat konten dengan mudah. Facebook Situs media sosial paling populer di dunia antara lain Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengatakan "media sosial adalah sekelompok layanan berbasis web yang dibangun di atas landasan konseptual dan teknologi Web 2.0 yang memudahkan orang untuk membuat dan berbagi konten buatan pengguna". Web 2.0 menjadi kerangka dasar untuk media sosial. 19 Wiki, podcast, gambar, video, rating, social bookmarking, weblog, blog sosial, microblogging, jejaring sosial, dan forum online hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak jenis media sosial. Facebook Instagram: Menurut Kaplan dan Haenlein, ada enam jenis media sosial yakni "game virtual (seperti World of Warcraft), blog dan microblog (seperti Twitter), proyek kolaborasi (seperti Wikipedia), komunitas konten (seperti YouTube), situs jejaring sosial (seperti Facebook), dan media sosial virtual (seperti Second Life)."

Siapa pun dapat membuat profil di media sosial dan terhubung dengan teman untuk berbagi informasi dan pesan. Instagram Di antara jejaring sosial terbesar adalah Facebook, MySpace, Plutok, dan Twitter. Sementara media konvensional menggunakan kertas dan materi komersial, media sosial memanfaatkan Internet. Setiap orang yang tertarik didorong untuk berpartisipasi dengan membagikan materi di media sosial, menulis komentar, dan memastikan penyebarannya dengan cepat dan selamanya. Media sosial adalah media online yang memudahkan pengguna untuk bergabung, berbagi, dan membuat konten di blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya. Wiki, blog, dan jejaring sosial adalah situs jejaring sosial paling populer di dunia. Media sosial berkembang dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi internet dan seluler. Misalnya, Anda sekarang dapat mengakses Instagram dari mana saja kapan saja hanya dengan ponsel Anda. Media sosial begitu banyak tersedia, mengakibatkan fenomena arus informasi yang luar biasa baik yang ada di Indonesia maupun negara maju lainnya. karena media sosial mulai menyebarkan berita secara lebih efektif dibandingkan media konvensional.

Sekarang tidak bisa dipungkiri bahwasannya media sosial mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberadaan manusia modern. Media sosial sangat penting di hampir setiap aspek masyarakat. dimulai dengan berkirim pesan dengan teman, bertukar informasi, dan mengidentifikasi topik yang sedang tren di komunitas. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa media sosial telah muncul sebagai kebutuhan hampir semua orang. Faktanya, salah satu fenomena terkenal yang banyak mendapat perhatian adalah media sosial. Para ahli telah memberikan beberapa definisi tentang teknologi yang selalu dibutuhkan masyarakat dalam beberapa karyanya.

METODE PENELITIAN

Sejak penyerahan judul hingga penyusunan skripsi, kerangka waktu penulis untuk menghasilkan skripsi ini adalah November 2021-April 2022. Penelitian dilakukan di Jl. HM. Kata No. 1, Sidorame Bar. Saya, Distrik. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, Polres Medan. Penelitian studi hukum kekerasan berbasis gender daring (Studi Kasus Polrestabes Medan) merupakan bagian dari studi yuridis normatif ini. Studi yuridis normatif adalah sejenis penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan dokumen sekunder atau diskusi sastra. Menemukan supremasi hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi kesulitan hukum yang dihadapi merupakan proses penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki.

Pada akhirnya, penelitian hukum normatif-semacam penulisan hukum yang didasarkan pada ciri-ciri hukum normatif - merupakan hasil dari pendekatan analisis deskriptif yang digunakan dalam karya ini. Kajian hukum normatif ini meliputi kajian prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, derajat sinkroni hukum, dan hukum komparatif. Salah satu metodologi pengumpulan data yang dipakai pada skripsi ini yakni penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber bacaan, seperti UU, buku, penelitian ilmiah, publikasi ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang terkait dengan topik-topik yang tercantum dalam proposal skripsi ini. Yang termasuk pada penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Investigasi langsung kelapangan menjadi tujuan studi lapangan.

Dalam hal ini, para peneliti menggunakan pengambilan data dan wawancara untuk menyelidiki langsung Polrestabes Medan. Penulis memperoleh informasi hukum, memeriksanya dengan analisis kualitatif, kemudian mempresentasikannya secara deskriptif - yaitu dengan mendeskripsikan, menjelaskan, dan menguraikan isu dan solusi yang terkait dengan rumusan masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Faktor Kekerasan Berbasis Gender Online

Kurangnya Literasi Digital:

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, termasuk pemahaman tentang KBGO dan

hak-hak korban, dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dan pelaporan kasus KBGO.

Balas Dendam dan Kecemburuan:

Motif balas dendam atau kecemburuan terhadap mantan pasangan atau orang lain dapat mendorong pelaku untuk melakukan KBGO, seperti menyebarkan foto atau video pribadi korban.

Minimnya Edukasi Seks:

Kurangnya edukasi seks yang komprehensif pada anak-anak dan remaja dapat menyebabkan mereka tidak memahami batas-batas privasi dan kekerasan seksual, baik di dunia nyata maupun online.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online

1. UU ITE:

UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan, termasuk yang terkait dengan KBGO. Pasal-pasal dalam UU ITE dapat menjerat pelaku KBGO yang menyebarkan konten pornografi atau melakukan pemerasan melalui media elektronik.

Contohnya, pasal 27 tentang kesusilaan dan pasal 45 tentang sanksi pidana dalam UU ITE dapat diterapkan pada kasus KBGO.

UU ITE juga memberikan perlindungan terhadap data pribadi korban, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan hukum.

2. UU TPKS:

UU TPKS secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam ranah online. UU ini memberikan definisi yang lebih luas mengenai kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual berbasis gender online (KBGO).

UU TPKS mengatur tentang hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan, rehabilitasi, dan pendampingan.

UU TPKS juga mengatur tentang kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang cepat dan tepat bagi korban KBGO.

Tabel 1.

Data kasus kejahatan KBGO pada Polrestabes Medan

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	55
2	2020	46
3	2021	31
Total		132

Sumber: Polrestabes Medan 2021

Terbukti dari statistik pada Tabel 1. di atas bahwa jumlah kasus KBGO tahunan terus menurun; pada tahun 2019 terdapat 55 kasus, jumlah maksimum untuk jangka waktu 2019-2021. Jumlah instans turun menjadi 31 pada tahun 2021 dari 46 pada tahun 2020. Terdapat 132 instans KBGO di Kota Medan selama tiga tahun sebelumnya, dari tahun 2019 hingga 2021. Jelas dari statistik tersebut bahwa jumlah kasus KBGO mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berikut merupakan paparan data mengenai KBGO yang terjadi dalam kurun waktu 2019 - 2021 di Kota Medan serta hasil penelitian dalam bentuk wawancara pada pihak instansi yang terkait yaitu Polrestabes Medan tentang bentuk apa saja dari KBGO yang dilakukan oleh oknum terhadap korban.

Tabel 2.
Data jenis kejahatan KBGO pada Polrestabes Medan

No	Jenis KBGO	2019	2020	2021
1	Pelecehan <i>Online</i>	13	12	8
2	<i>Cyberstalking</i>	10	7	6
3	<i>Doxing</i>	4	2	2
4	Peretasan	11	9	5
5	Ujaran Kebencian	17	15	10
Total		55	46	31

Sumber: *Polrestabes Medan 2021*

Berdasarkan data pada tabel 2. bisa dilihat bahwasannya jumlah KBGO tahun 2019 terdapat 55 kasus yaitu 13 kasus Pelecehan Online, 10 kasus Cyberstalking, 4 kasus Doxing, 11 kasus Peretasan dan 17 kasus Ujaran Kebencian. Pada tahun 2020 terdapat 46 kasus yaitu 12 kasus Pelecehan Online, 7 kasus Cyberstalking, 2 kasus Doxing, 9 kasus Peretasan dan 15 kasus Ujaran Kebencian, pada tahun 2013 menurun menjadi 31 kasus saja yaitu 8 kasus Pelecehan Online, 6 kasus Cyberstalking, 2 kasus Doxing, 5 kasus Peretasan dan 10 kasus Ujaran Kebencian.

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwasanna KBGO didefinisikan sebagai setiap tindakan yang merugikan atau dapat merugikan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis 53. Ini termasuk tindakan seperti pemaksaan, ancaman, atau perampasan kebebasan mereka secara sengaja baik di ruang publik maupun pribadi. Namun kata "perempuan" juga merujuk pada semua jenis kelamin, termasuk mereka yang mengalami kekerasan karena seksisme, baik laki-laki, transgender, non biner, atau ketidaksesuaian gender. Dengan demikian, KBGO pada dasarnya adalah semacam kekerasan digital yang berfokus pada gender. Jenis KBGO baru, termasuk menggunakan AI untuk mengasihani atau menguntit, muncul saat lokasi dan teknologi digital baru dapat diakses.

Pelecehan online termasuk pelecehan seksual. Pelecehan online adalah pemakaian teknologi untuk berulang kali menghubungi, mengganggu, mengancam atau menakuti orang lain. Pelecehan online adalah perilaku yang berkelanjutan dari waktu ke waktu dan bukan perilaku yang terisolasi insiden. Pelecehan online dapat dilakukan oleh satu individu atau massa individu (mobbing), biasanya jaringan pelaku yang menargetkan perempuan dan minoritas. Ketika pelecehan online dilakukan berdasarkan jenis kelamin, seksualitas atau orientasi seksual penyintas, itu merupakan suatu bentuk dari KBGO.

Hal ini juga digambarkan sebagai setiap perilaku seksual yang tidak diinginkan melalui sarana elektronik, namun tidak terbatas pada ajakan seksual yang tidak diinginkan, bisa saja seperti permintaan yang tidak diinginkan untuk berhubungan seks, permintaan yang tidak diinginkan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, baik online atau secara langsung, penerimaan pesan dan gambar seksual yang tidak diinginkan, berbagi pesan dan gambar seksual yang tidak diinginkan, dan pengungkapan identitas dan informasi pribadi secara online yang tidak diinginkan. Penggunaan teknologi untuk melacak dan mengamati pergerakan dan perilaku seseorang dari waktu ke waktu dikenal dengan istilah cyberstalking. Cyberstalking sering kali melibatkan kombinasi perilaku yang tidak diinginkan, berulang, invasif, mengancam, dan melecehkan yang terkadang dianggap sebagai praktik hubungan atau kencan yang cukup umum. Ini biasanya dianggap sebagai perpanjangan teknologi dari penguntitan offline. Cyberstalking adalah bentuk parah dari pengejaran dan pengawasan "cyberobsessional" yang mungkin didorong oleh kontrol atau penghancuran relasional dan membuat korban merasa takut, menurut beberapa ahli yang menggunakan istilah "pengejaran obsesi dunia maya" untuk menggambarkan "pengejaran keintiman yang tidak diinginkan melalui invasi berulang. rasa keintiman fisik atau simbolis seseorang, menggunakan sarana digital atau online.

Doxxing adalah pengungkapan non-konsensual dari informasi pribadi. Ini melibatkan

pengungkapan informasi pribadi kepada publik, hal-hal privasi, seperti alamat rumah, alamat email, dan nomor telepon. Menurut Douglas, ada 2 jenis doxing yaitu (1) menghilangkan anonim, atau mengungkapkan identitas seseorang beserta informasi pribadi sehingga dapat diketahui keberadaannya, yang mana ini terjadi berbasis gender dan dapat menimbulkan implikasi keamanan yang serius bagi sebagian besar perempuan, (2) de-legitimasi, yaitu merilis informasi pribadi secara berurutan untuk merusak kredibilitas atau reputasi seseorang dan memperlakukan mereka. Doxing sering kali mengarah pada peleceha nonline dan fisik lebih lanjut, seperti menerima sejumlah pesan kasar dan ancaman melalui email, telepon atau posting.

Hacking didefinisikan sebagai “penggunaan teknologi untuk mendapatkan akses ilegal atau tidak sah ke sistem untuk tujuan memperoleh informasi pribadi, mengubah atau memodifikasi informasi, atau memfitnah dan merendahkan penyintas dan/atau kekerasan terhadap organisasi perempuan”. Komputer pribadi atau telepon seluler penyintas dapat diretas untuk mendapatkan gambar intim, memeras atau memaksa mereka melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan; atau untuk mendapatkan informasi pribadi yang dapat digunakan untuk doxing atau tindakan kekerasan lainnya. Pelaku juga dapat meretas email dan akun media sosial penyintas untuk memantau aktivitas online mereka, atau bahkan mengakses rekening bank dan mengontrol keuangan penyintas merugikan mereka secara finansial.

Segala bentuk komunikasi, baik secara tertulis, ucapan, atau perilaku, yang meremehkan atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok karena identitas mereka yaitu, karena agama, suku, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin, atau faktor identitas lainnya dianggap sebagai ujaran kebencian. Ujaran kebencian online berdasarkan gender dan/atau orientasi seksual memperkuat seksisme sistemik sambil merendahkan dan mendorong kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, ujaran kebencian terhadap perempuan meningkat pesat, dengan platform media dan forum obrolan online yang menampung grup yang mempromosikan kebencian dan kekerasan melawan wanita.

Meningkatnya penggunaan media sosial dan perkembangan interaksi online melalui akun pribadi menjadi komponen viktimologi KBGO selanjutnya. Menurut pengaduan yang dikirimkan ke Polrestabes Medan, kejadian kekerasan berbasis gender online⁵⁵ terjadi dalam konteks penggunaan media sosial, termasuk ajakan mengobrol yang menggoda dan menjengkelkan serta pesan SMS dengan bahasa yang menyinggung. Beberapa individu yang ceroboh telah mengeksploitasi media sosial, yang seharusnya digunakan untuk membangun hubungan dan mendapatkan informasi, dengan menggunakannya sebagai platform untuk mengekspresikan kebutuhan seksual mereka. Misalnya, menggunakan gambar profil untuk mempromosikan koneksi dan pertemanan secara online. Tanpa disadari, pengguna menjadi lebih peka terhadap bagaimana orang lain akan melihat hidupnya. Harus diakui bahwa banyak fitur media sosial benar-benar mengajarkan pengguna cara hidup dan menunjukkan keberadaan yang "disukai". Dengan memilih korban yang cantik dan tampak cantik di foto profilnya, hal ini memberikan lebih banyak kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak kekerasan berbasis gender secara online. Alasan terakhir adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum. Secara umum, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhannya terhadap persyaratan hukum yang relevan. Kesadaran hukum suatu masyarakat lebih rendah daripada individu-individu yang sudah berada pada level tersebut jika anggotanya hanya terbatas pada pembelajaran hukum. Demikian pula, orang yang hanya mengetahui dan memahami hukum tetap memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih rendah daripada mereka yang menegakkan aturannya.

Selain itu, undang-undang pornografi yang dikenal dengan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi telah mengalami beberapa kali revisi dari bentuk awalnya hingga disetujui dan menjadi undang-undang pornografi. KUHP (KUHP), UU ITE, dan UU pornografi merupakan tiga kerangka hukum yang dapat menjadi pedoman bagi situasi yang melibatkan tindak pidana pornografi

di Indonesia. Masing-masing dari tiga aturan dalam undang-undang ini relevan secara aktif dan memiliki kewenangan hukum untuk mengendalikan tindak pidana pornografi di Indonesia. Mengenai definisi pelanggaran pornografi, ketiga aturan tersebut berbeda-beda dan serupa dalam cara yang terlihat saling melengkapi. 61 Meskipun demikian, artikel tersebut dianggap tidak terlalu menekankan pada distribusi online, oleh karena itu tidak ada klasifikasi yang tepat tentang platform yang mungkin digunakan untuk menyebarkan materi pornografi.

Selain itu, undang-undang prosedural yang peka terhadap korban, hak asasi manusia, dan perspektif gender belum diperhitungkan dalam Peraturan No. 8 tahun 1981 tentang undang-undang Acara Pidana (KUHP). Selain itu, hanya pemerkosaan, penganiayaan, dan persetubuhan yang diatur dalam ketentuan terbatas KUHP tentang kekerasan seksual. Wanita yang mengalami pelecehan seksual tidak dapat mencari keadilan karena definisi KUHP tentang pemerkosaan tidak melindungi mereka. Pasal 63, yang memuat sejarah pidana pemerintah Hindia Belanda pada masa penjajahan, menjadi acuan dasar penerapan pidana terhadap pelanggar KUHP. Pasal 64 Undang-undang acara yang peka terhadap korban dan perspektif gender juga belum tergabung dalam peraturan kbgo UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kekerasan seksual adalah istilah yang lebih baik untuk digunakan saat menggambarkan pelecehan seksual. KUHP hanya mengatur pemerkosaan, penganiayaan, dan kontak seksual. Ini adalah sejauh mana undang-undang kekerasan seksualnya. Ketentuan Pasal 289 KUHP belum memberikan keyakinan hukum kepada korban KBGO karena pelecehan seksual tidak hanya mencakup perilaku cabul.

KESIMPULAN

Bentuk perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di social media meliputi Pelecehan online (Online Harrassment), Pelacakan Dan Pengawasan Cyberobsessive, Doxing atau Doxxing, Peretasan (Hacking), Ujaran Kebencian (Hate Speech). Hasil penelitian yang dilakukan di polrestabes medan menunjukkan bentuk perbuatan kekerasan berbasis gender online tahun 2019 terdapat 55 kasus yaitu 13 kasus Pelecehan Online, 10 kasus Cyberstalking, 4 kasus Doxing, 11 kasus Peretasan dan 17 kasus Ujaran Kebencian. Pada tahun 2020 terdapat 46 kasus yaitu 12 kasus Pelecehan Online, 7 kasus Cyberstalking, 2 kasus Doxing, 9 kasus Peretasan dan 15 kasus Ujaran Kebencian, pada tahun 2013 menurun menjadi 31 kasus saja yaitu 8 kasus Pelecehan Online, 6 kasus Cyberstalking, 2 kasus Doxing, 5 kasus Peretasan dan 10 kasus Ujaran Kebencian. Faktor-faktor Victimologi terjadinya kekerasan berbasis gender online di media sosial adalah, faktor pergaulan bebas, penggunaan sosial media dengan konteks menambah relasi yang menyebabkan terjalannya pertemanan antara pelaku dan korban, mencari perhatian yang dilakukan oleh pelaku dengan melakukan kekerasan seksual berupa teks di sosial media.

UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi (UU pornografi) dan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), merupakan dua UU yang memberikan perlindungan hukum bagi para korban KBGO di Indonesia. Namun, karena UU tersebut masih kurang mempunyai perspektif gender, langkah-langkah saat ini untuk menangkap pelanggar Kbgo tidak cukup. Karena Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran moral. Penyebaran dan penyebaran materi kesusilaan yang sangat mempengaruhi korban kesusilaan tidak dibatasi oleh peraturan pasal ini.

Selain itu, perempuan yang mengalami pelecehan seksual tidak dapat mencari keadilan karena definisi KUHP tentang pemerkosaan belum dapat melindungi mereka. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya melindungi data pribadi, diantisipasi bahwa daftar yang berkaitan dengan pencegahan KGB dan pendidikan yang layak akan dibuat. Contohnya termasuk memahami konsensus tentang perilaku online dan menawarkan keamanan yang berlebihan pada platform online seperti media sosial. 3. Sosialisasi: Gunakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan berbasis gender di internet. Untuk

memerangi kekerasan berbasis gender, membuat layanan pengaduan dan pelaporan (hotline) dapat diakses, serta mengawasi dan mendukung masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung
- Achie Sudiarti Luhulima. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta.
- Achie Sudiarti Luhulima. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan*
- Bambang Waluyo. (2014). *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika Dey
- Christian, Jordy Herry. "Sektors: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum*. Vol. 9. No. 1. Juli 2020
- Illene, Andriany, Maria Nala Damajanti, dan Cindy Muljosumarto. "Perancangan Kampanye Sosial mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online". *Jurnal DKV. Program Studi Desain Komunikasi Visual. Fakultas Seni dan Desain. Universitas Kristen Petra*. 2019.
- Noviani, P. dkk. (2018). *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif*. *Jurnal Penelitian & PPM*, 1 110.
- Oktafiana SF dan Kristiana N, (2021). "Perancangan kampanye sosial tentang pelecehan. *BARIK*, 2(2), 258-270.
- Pramana, Darmawan Nuryudha dan Subekti. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence dalam Peraturan Perundang undangan di Indonesia". *Recidive*. Vol. 9. No. 2. Mei-Agustus 2020.
- Prameswari, Jihan Risya Cahyani, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor. "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial". *Pattimura Magister Law Review*. Vol. 1. No. 1. Maret 2021.
- Sugiyanto O, (2021) . "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Victimologi". *Jurnal Wanita dan Keluarga* 22.
- Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni, Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yesmil Anwar. (2004). *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung.
- You, Yanuarius, Enos H. Rusmansara, Johz Mansoben, and dan Agustina Ivone Poli. —Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora* 21, no. 1 (2019): 65–77.